



**PUTUSAN**  
Nomor 615 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT DHARMA PUTRA KARSA**, yang diwakili oleh Handy Aliansyah, selaku direktur, berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo, Nomor 69, RT 039, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **HANDY ALIANSYAH**, selaku Direktur PT Dharma Putra Karsa, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Nomor 69, RT 039, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atau di Jalan Jenderal Sudirman, Blok K2/3, Balikpapan;
3. **JOHAN BUDIONO**, selaku Komisaris PT Dharma Putra Karsa, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Nomor 69, RT 039, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atau di Jalan Jenderal Sudirman, Blok K2/3, Balikpapan;

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan J. Lewerissa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JL & Rekan, beralamat di Wisma Daria Lt. 2/208, Jalan Iskandarsyah Raya, Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**PT PETROTRANS UTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Jumiaty Sanusi Marthen, berkedudukan di Jalan Wiluyo Puspoyudo, Nomor 3, RT 26, Klandasan Ulu, Balikpapan, dalam

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada A. Asran Siri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ARH Law Firm, beralamat di Graha 8 Juanda, Jalan Ir. Juanda, Nomor 8 – 9, Air Hitam, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

Meletakkan sita jaminan atas:

- 1). Harta bergerak dan tidak bergerak atas nama PT Dharma Putra Karsa (Tergugat I);
- 2). Saham Tergugat II pada PT Dharma Putra Karsa dan seluruh aset/harta milik Tergugat I;
- 3). Saham milik Tergugat II pada PT Sagita Puspa Kartika;
- 4). Saham milik Tergugat II pada bidang usaha yang dikenal dengan nama Hotel Horison Sagita Balikpapan, beralamat Jalan Mayjend Sutoyo, Nomor 69, Klandasan Ilir, Balikpapan 76113;
- 5). Tanah dan bangunan milik Tergugat II bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo, Nomor 69, Klandasan Ilir, Balikpapan 76113, dikenal dengan nama Hotel Horison Sagita Balikpapan;
- 6). Tanah dan bangunan milik Tergugat II bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Blok K2/01 Balikpapan, dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat II;
- 7). Tanah dan bangunan milik Tergugat III bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Blok K2/03 Balikpapan, dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat III;
- 8). Tanah dan bangunan di Jalan Aster Raya Blok D3 Nomor 28-31, dikenal dengan nama Valda Mini Market atau Valda Mart;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian tidak tertulis tentang jual beli BBM antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 30 April 2010 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan *purchase order* (PO) yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam kerjasama jual beli BBM antara Penggugat dengan Tergugat I adalah selain sebagai bukti yang sah sekaligus sebagai perjanjian jual beli BBM yang sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa sisa tagihan/*invoice* yang belum dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp20.506.226.209,00 (dua puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah);
5. Menyatakan secara sah dan meyakinkan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan batal dan tidak mengikat menurut hukum Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II tertanggal 3 November 2014;
7. Menghukum Tergugat I dan/atau Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi pembayaran tagihan/*invoice* BBM berdasarkan perjanjian tidak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 30 April 2013 bahwa pembayaran *invoice* dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah *invoice* pembelian BBM diterima oleh Tergugat I;
8. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penjamin Hutang atas tunggakan *invoice* BBM milik Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
9. Menghukum Tergugat I membayar dan mengganti kerugian, sebagai berikut:
  - A. Kerugian materiil:
    1. Sisa pembayaran tunggakan tagihan *invoice* milik Penggugat sebesar Rp20.506.226.209,00 (dua puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bunga, berupa bunga moratir sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung sejak tahun 2013 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar  $Rp20.506.226.209,00 \times 2 \% \times 50 \text{ bulan} = Rp20.506.226.209,00$  (dua puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah);
  3. Biaya, berupa biaya yang timbul akibat perkara *a quo* Penggugat menggunakan jasa advokat/konsultan hukum dengan biaya jasa hukum sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);  
Jadi total (jumlah) kerugian materiil Penggugat adalah  $Rp20.506.226.209,00 + Rp20.506.226.209,00 + Rp150.000.000,00 = Rp41.162.452.418,00$  (empat puluh satu miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- B. Kerugian imateriil:
- Akibat perbuatan wanprestasi Para Tergugat, kondisi keuangan Penggugat mengalami gangguan sangat serius dan berpotensi kolapsnya PT Petrotrans Utama karena permasalahan kredit macet pada Bank BRI Cabang Balikpapan, juga mengakibatkan tidak mampu memperoleh pekerjaan baru karena modal Penggugat dalam keadaan macet karena tertanam/tertunggak pada Tergugat I, dan penurunan tajam kredibilitas PT Petrotrans Utama dan/atau para pengurusnya sesungguhnya tidak dapat dinilai uang, namun layak ditaksir sesuai dengan penderitaan imateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Jadi total kerugian materiil dan imateriil yang diderita Penggugat seluruhnya berjumlah  $Rp41.162.452.418,00 + Rp15.000.000.000,00 = Rp56.162.452.418,00$  (lima puluh enam miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Harta-harta bergerak dan tidak bergerak atas nama PT Dharma Putra Karsa (Tergugat I);
  - 2). Saham Tergugat II pada PT Dharma Putra Karsa dan seluruh aset/harta milik Tergugat I;
  - 3). Saham milik Tergugat II pada PT Sagita Puspa Kartika;
  - 4). Saham milik Tergugat II pada bidang usaha yang dikenal dengan nama Hotel Horison Sagita Balikpapan, beralamat Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 69, Klandasan Ilir, Balikpapan, 76113;
  - 5). Tanah dan bangunan Milik Tergugat II bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 69, Klandasan Ilir, Balikpapan, 76113, dikenal dengan nama Hotel Horison Sagita Balikpapan;
  - 6). Tanah dan bangunan milik Tergugat II bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Blok K2/01 Balikpapan, dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat II;
  - 7). Tanah dan bangunan milik Tergugat III bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Blok K2/03 Balikpapan, dikenal sebagai tempat tinggal Tergugat III;
  - 8). Tanah dan bangunan di Jalan Aster Raya Blok D3 Nomor 28 - 31, dikenal dengan nama Valda Mini Market atau Valda Mart;
  11. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu dan serta merta, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat *error in persona* terhadap Tergugat II dan Tergugat III;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Penggugat mencampurkan antara wanprestasi dengan perbuatan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 11 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perjanjian tidak tertulis tentang jual beli BBM antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 30 April 2010 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan *purchase order* (PO) yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam kerjasama jual beli BBM antara Penggugat dengan Tergugat I adalah selain sebagai bukti yang sah sekaligus sebagai perjanjian jual beli BBM yang sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa sisa tagihan/*invoice* yang belum dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 20.506.226.209,00 (dua puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah);
6. Menyatakan secara sah dan meyakinkan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan batal dan tidak mengikat menurut hukum Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II tertanggal 3 November 2014;
8. Menghukum Tergugat I dan/atau Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi pembayaran tagihan/*invoice* BBM berdasarkan perjanjian tidak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 30 April 2013 bahwa pembayaran *invoice* dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah *invoice* pembelian BBM diterima oleh Tergugat I;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjamin hutang atas tunggakan *invoice* BBM milik Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
10. Menghukum Tergugat I membayar dan mengganti kerugian, sebagai berikut:  
Kerugian Materiil:
  - 1). Sisa pembayaran tunggakan tagihan *invoice* milik Penggugat sebesar Rp20.506.226.209,00 (dua puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah);
  - 2). Bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan terhitung sejak tahun 2013 yaitu  $2\% \times \text{Rp}20.506.226.209,00$  sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  - 3). Biaya, berupa biaya yang timbul akibat perkara *a quo* Penggugat menggunakan jasa advokat/konsultan hukum dengan biaya jasa hukum sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dianggar sebesar Rp4.291.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR., tanggal 11 Juni 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp., yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perjanjian tidak tertulis tentang jual beli BBM antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 30 April 2010 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan *purchase order (PO)* yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam kerjasama jual beli BBM antara Penggugat dengan Tergugat I adalah selain sebagai bukti yang sah sekaligus sebagai perjanjian jual beli BBM yang sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa sisa tagihan/*invoice* yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp20.506.226.209,00 (dua puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah);
6. Menyatakan secara sah dan meyakinkan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan batal dan tidak mengikat menurut hukum Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II tertanggal 3 November 2014;
8. Menghukum Tergugat dan/atau Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi pembayaran tagihan/*invoice* BBM berdasarkan perjanjian tidak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 30 April 2013 bahwa pembayaran *invoice* dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah *invoice* pembelian BBM diterima oleh Tergugat I;
9. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjamin hutang atas tunggakan *invoice* BBM milik Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
10. Menghukum Tergugat I membayar dan mengganti kerugian, sebagai berikut:  
Kerugian materiil:
  - 1). Sisa pembayaran tunggakan tagihan *invoice* milik Penggugat sebesar Rp20.506.226.209,00 (dua puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan terhitung sejak tahun 2013 yaitu  $2\% \times \text{Rp}20.506.226.209,00$  sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung Nomor 2010 K/Pdt/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PT Dharma Putra Karsa, 2. Handy Aliansyah, 3. Johan Budiono, tersebut
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010 K/Pdt/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2021 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Januari 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT Dharma Putra Karsa, 2. Handy Aliansyah, 3. Johan Budiono, tersebut.

Mengadili Kembali:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010 K/Pdt/2021 tanggal 20 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 51/PDT/2019/PT SMR., tanggal 19 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp., tanggal 11 Oktober 2018;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan *judex juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris*;

- Bahwa pokok sengketa adalah perbedaan jumlah tagihan atas objek sengketa/objek jual beli bahan bakar minyak antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian telah terjadi perjanjian diantara mereka yang menurut Penggugat tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat Rp20.506.226.209,00 (dua puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah), sedangkan menurut Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian, sehingga sisa tagihan Rp14.340.292.700,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), namun Tergugat tidak dapat membuktikan tentang pembayaran sebagian dari sisa tagihan menurut Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT DHARMA PUTRA KARSA, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PT DHARMA PUTRA KARSA**, 2. **HANDY ALIANSYAH**, dan 3. **JOHAN BUDIONO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)